

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Muhammad Nurun Najib

Social Welfare Specialist –
The Reform Initiatives (TRI)

Nestapa Usaha Kecil di Ruang Publik

Bayangkan Anda telah mengantongi izin resmi dari pemerintah, menyiapkan modal, segala peralatan, dan menjadwalkan berjualan di salah satu titik paling ramai di Yogyakarta. Di hari pertama, sebelum pelanggan datang, Anda disambut oleh permintaan tidak tertulis. Rp2,5 juta per hari, lalu turun menjadi Rp1 juta setelah tawar-menawar. Belum termasuk konsumsi dan sejumlah "biaya lain" yang muncul begitu saja. Rencana usahapun ambyar di hari pertama.

Pengalaman pemilik food truck di kawasan Alun-Alun Kidul itu belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Tetapi menurut saya, bukan nominalnya yang menarik dari cerita tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sebuah izin resmi ternyata tidak cukup untuk mengakses ruang publik, dan siapa sebenarnya yang berkuasa atas ruang ekonomi di sekitar kita.

Jatah Ruang

Ian Wilson, dalam bukunya *Politik Jatah Preman* (2018) menunjukkan bagaimana kekuasaan informal tumbuh melalui kontrol atas wilayah di Indonesia pasca-Orde Baru. Pola yang berulang di banyak kota, menurut Wilson, adalah konversi dari kontrol teritorial menjadi otoritas lokal, lalu dari otoritas lokal menjadi rente ekonomi. Kelompok tertentu, baik berbasis preman, ormas, maupun jaringan kekerabatan, mengklaim fungsi perlindungan atas sebuah kawasan dan kemudian menagih "jatah" dari siapa pun yang hendak berusaha di sana.

Kerangka ini tidak lantas membuat setiap pungutan otomatis premanisme. Mekanisme yang perlu kita perhatikan. Begitu aktor tertentu memiliki kemampuan informal untuk menentukan siapa yang boleh berjualan, dengan syarat apa, dan dengan biaya berapa, maka penguasaan atas tanah berubah menjadi penguasaan atas aktivitas ekonomi. Ongkos usaha pun bergeser. Pelaku usaha tidak lagi hanya menanggung biaya produksi, tetapi juga biaya untuk memperoleh dan mempertahankan akses ke ruang.

Kasus Alun-Alun Kidul masuk persis ke pola Wilson. Alun-Alun bukan sekadar lokasi fisik; ia adalah akses ke konsumen wisatawan. Ketika akses tersebut dikendalikan aktor informal, nilai ekonomi ruang menyatu dengan nilai kekuasaan. Siapa yang bisa menggunakannya dan dengan biaya berapa tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh izin pemerintah daerah, melainkan juga oleh negosiasi di lapangan.

Otoritas Ganda

Di sinilah pelaku usaha menghadapi apa yang bisa kita sebut sebagai otoritas ganda. Pemerintah daerah menerbitkan izin dan menetapkan tarif resmi. Di lapangan, jaringan informal menetapkan tarifnya sendiri. Dua aturan berjalan paralel. Pelaku UMKM harus tunduk pada keduanya kalau ingin tetap berjualan.

Masalahnya, dalam diskursus kebijakan UMKM, dimensi ruang nyaris tidak pernah dibicarakan. Kita banyak bicara soal pembiayaan KUR, digitalisasi, sertifikasi halal, pelatihan pemasaran, hingga ekspor. Semua agenda itu penting. Tetapi tidak satu pun menjawab persoalan di Alun-Alun Kidul: bagaimana memastikan sebuah lokasi strategis bisa diakses pelaku usaha kecil tanpa harus bernegosiasi dengan aktor informal setiap hari.

Skala persoalannya pun tidak kecil. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia pada 2024, dengan sumbangan sekitar 61 persen PDB dan serapan hampir 97 persen tenaga kerja. Jika sebagian besar ekonomi kita bersandar pada UMKM, maka kualitas lingkungan tempat mereka berusaha adalah bagian dari arsitektur ekonomi nasional, bukan sekadar urusan ketertiban lokal.

Bagi usaha besar, biaya informal dan ketidakpastian masih bisa diserap. Bagi UMKM, situasinya lain. Margin tipis, modal kerja terbatas, kemampuan menanggung guncangan rendah. Satu permintaan Rp1 juta per hari sudah cukup untuk membuat usaha batal berjalan. Ongkos informal karena itu bukan hanya soal uang. Ia mencakup waktu untuk bernegosiasi, kerja memelihara relasi, kekhawatiran, dan risiko bahwa suatu hari aturan di lapangan berubah lagi.

Di Singapura, misalnya, penggunaan ruang publik untuk aktivitas usaha diatur melalui mekanisme perizinan, penetapan lokasi, dan pengelolaan yang relatif jelas. Di sejumlah kawasan pasar di Bangkok, pengelolaan lapak juga ditempatkan dalam struktur pengelola yang memungkinkan pedagang mengetahui kepada siapa mereka berurusan dan berapa biaya yang harus dibayarkan.

Sementara, di banyak kota Indonesia, kerangka seperti itu belum terbangun. Kewenangan atas kawasan publik tersebar di antara pemerintah kota, dinas pariwisata, pengelola kraton, hingga aktor informal yang telah lama "menjaga" lokasi. Dalam kekaburan tersebut, pelaku usaha harus menebak sendiri siapa yang harus ditemui dan berapa yang harus dibayar.

Menata Lingkungan Berusaha

Jika negara serius dengan agenda "UMKM naik kelas", agenda itu tidak boleh berhenti di pembiayaan dan pelatihan. Setidaknya ada tiga pembenahan mendasar yang perlu dikerjakan serentak.

Pertama, kejelasan kewenangan atas setiap ruang publik yang bernilai ekonomi, termasuk alun-alun, taman kota, dan koridor wisata. Siapa pengelola resminya, siapa yang bukan, harus bisa dibaca pelaku usaha dalam satu dokumen tunggal, bukan ditebak lewat obrolan di lokasi.

Kedua, tarif sah harus transparan dan mekanisme pembayarannya bisa ditelusuri. Pembayaran tunai di tempat tanpa kuitansi adalah pintu masuk utama bagi pungutan informal. Transfer digital melalui kanal resmi menutup pintu itu, sekaligus memberi auditor jejak yang bisa diperiksa.

Ketiga, saluran pengaduan yang kredibel dan merespons cepat. Pelaku UMKM saat ini bergantung pada media sosial sebagai mekanisme pengaduan terakhir, dan baru mendapat respons setelah videonya viral. Mekanisme pengaduan biasa yang tidak mensyaratkan sebuah kasus viral terlebih dahulu adalah ukuran paling sederhana dari seriusnya sebuah pemerintah daerah.

Pertaruhan dari kasus Alun-Alun Kidul, pada akhirnya, lebih besar daripada satu food truck di Yogyakarta. Pertaruhannya adalah apakah akses pada ruang ekonomi di negeri ini masih diatur oleh aturan, atau sudah lama berpindah tangan ke jaringan informal yang nyaman dengan kekaburan. Sebab, meminjam intuisi Wilson, begitu negara membiarkan kontrol teritorial berjalan tanpa pengakuan dan tanpa pembatasan, yang tumbuh bukanlah ketertiban, melainkan rente.